



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 443.22/36/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam konteks wilayah Jawa Tengah, perkembangan penyebaran HIV dan AIDS semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 07/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Tahun 2007-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah :

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;

- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/ Kota;
- h. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Kelompok Peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah, Ketua membentuk Sekretariat, Tim Asistensi, dan Kelompok Kerja/Pokja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Defisiensi Syndrom* (AIDS) Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,


BIBIT WALUYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Kesehatan;
4. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Para Anggota yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 443.22/36/2009
TANGGAL : 7 Mei 2009

SUSUNAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	3	2
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua Pelaksana
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
5.	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua III
6.	Tenaga Senior Penuh Waktu	Sekretaris I
7.	Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
8.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Sekreratiat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	3	2
20.	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang	Anggota
25.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondho Hutomo Semarang	Anggota
26.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
27.	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
28.	Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
30.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah	Anggota
31.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jawa Tengah	Anggota
32.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Tengah	Anggota
33.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah	Anggota
34.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Anggota
35.	Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Jawa Tengah	Anggota
36.	Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Jawa Tengah	Anggota
37.	Ketua Walubi Jawa Tengah	Anggota
38.	Ketua Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah	Anggota
39.	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah	Anggota
40.	Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Tengah	Anggota
41.	Ketua Kamar Dagang Dan Industri Jawa Tengah	Anggota
42.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Anggota

1	3	2
43.	Ketua Forum Kita Peduli AIDS (KIPAS)	Anggota
44.	Ketua Jaringan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GOVERNOR JAWA TENGAH,



BIBIT WALUYO